



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radinal Rahim Bin Abdul Rahim Bafadal
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 5 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo No. 117 Kel. Tipulu  
Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Radinal Rahim Bin Abdul Rahim Bafadal ditangkap sejak tanggal 23 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/115/XI/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh MUH. BAIDAR M, SH., dan SUBAIR S, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Sao-Sao no. 208 A, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 43 (empat puluh tiga) paket Shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh);
  - 1 (satu) buah tas warna Hijau;
  - 1 (satu) buah bong beserta Pireks;
  - 4 (empat) buah sendok shabu;
  - 2 (dua) Plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah dos Merk Keyton;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500.

Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Sapati Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tepatnya di pondok Gamalama kamar nomor 1 atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16 Wita yang mana pada saat itu terdakwa berada diujung Lorong Gamalama kemudian petugas kepolisian menghadang terdakwa namun kemudian terdakwa kembali ke kost-kostan terdakwa sesampainya di samping kost terdakwa terjatuh dan akhirnya langsung dipegang oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan keberadaan paket shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan shabu tersebut ada didalam kost terdakwa, sehingga petugas melakukan penggeledahan di dalam kost terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah dos sepatu merk keytonyang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta 1 (satu) buah Bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah plastic bening, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam dengan sim card 085219555500 yang ditemukan dalam genggamangan terdakwa yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama HENDRA (DPO) yang mana sebelumnya HENDRA (DPO) menghubungi terdakwa melalui Via telepon, dan HENDRA (DPO) mengatakan "ADA YANG MAU DITEMPEL INI" dan terdakwa menjawab "DI BAGIAN MANA" kemudian HENDRA (DPO) mengatakan "DI DEKAT SPAZIO" selanjutnya terdakwa menuju Spazio saat tiba di Spazio HENDRA (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan "DEPAN BARBER SHOP , DALAM TEH KOTAK" kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah teh kotak didepan barber shop setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah Teh Kotak tersebut yang berisikan 63 (enam puluh tiga) paket shabu setelah itu terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah tas warna hijau dan menyimpannya di Laci meja kamar terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) mengatakan "INI ADAMI" dan ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) menjawab "OKE" setelah itu terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket shabu ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro lalu terdakwa pergi menuju Lorong Unta di By Pass saat tiba didepan Lorong Unta terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dibawah papan nama Lorong, lalu terdakwa menghubungi ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) "SAYA SUDAH TEMPELMI DIBAWAH PAPAN NAMA LORONG", kemudian terdakwa pulang. Dan Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke kost terdakwa di Jalan Sapati Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari tepatnya di Pondok Gamalama sambil membawa 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu, setibanya di kost terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu ke dalam 1 (satu) buah dos sepatu merk Keyton. Sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mengambil Sebagian dari salah satu paket tersebut untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4960/NNF/XII/2020  
dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak  
segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 43 (Empat Puluh Tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening  
dengan berat netto 43,2717 gram diberi nomor barang bukti  
11095/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti  
11096/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti  
11097/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RADINAL RAHIM  
Bin ABDUL RAHIM BAFADAL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL  
pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau  
setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di jalan sapati  
Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tepatnya di pondok  
Gamalama kamar nomor 1 atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa  
telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap  
terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 16 Wita  
yang mana pada saat itu terdakwa berada diujung Lorong Gamalama  
kemudian petugas kepolisian menghadang terdakwa namun kemudian  
terdakwa kembali ke kost-kostan terdakwa sesampainya di samping kost  
terdakwa terjatuh dan akhirnya langsung dipegang oleh petugas kepolisian,  
selanjutnya petugas kepolisian menanyakan keberadaan paket shabu yang  
terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan shabu tersebut ada didalam kost  
terdakwa, sehingga petugas melakukan penggeledahan di dalam kost

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah dos sepatu merk keytonyang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta 1 (satu) buah Bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah plastic bening, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam dengan sim card 085219555500 yang ditemukan dalam genggamangan terdakwa yang mana digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal bernama HENDRA (DPO) yang mana sebelumnya HENDRA (DPO) menghubungi terdakwa melalui Via telepon, dan HENDRA (DPO) mengatakan "ADA YANG MAU DITEMPEL INI" dan terdakwa menjawab "DI BAGIAN MANA" kemudian HENDRA (DPO) mengatakan "DI DEKAT SPAZIO" selanjutnya terdakwa menuju Spazio saat tiba di Spazio HENDRA (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan "DEPAN BARBER SHOP , DALAM TEH KOTAK" kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah teh kotak didepan barber shop setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, sesampainya terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah Teh Kotak tersebut yang berisikan 63 (enam puluh tiga) paket shabu setelah itu terdakwa masukkan ke 1 (satu) buah tas warna hijau dan menyimpannya di Laci meja kamar terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) mengatakan "INI ADAMI" dan ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) menjawab "OKE" setelah itu terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) paket shabu ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro lalu terdakwa pergi menuju Lorong Unta di By Pass saat tiba didepan Lorong Unta terdakwa menempelkan paket shabu tersebut dibawah papan nama Lorong, lalu terdakwa mengubungi ADITYA SAPTA NUGRAHA (BERKAS TERPISAH) "SAYA SUDAH TEMPELMI DIBAWAH PAPAN NAMA LORONG", kemudian terdakwa pulang. Dan Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke kost terdakwa di Jalan Sapati Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pondok Gamalama sambil membawa 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu, setibanya di kost terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu ke dalam 1 (satu) buah dos sepatu merk Keyton. Sekitar pukul 11.00 wita terdakwa mengambil Sebagian dari salah satu paket tersebut untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4960/NNF/XII/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

• Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 43 (Empat Puluh Tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 43,2717 gram diberi nomor barang bukti 11095/2020/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11096/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11097/2020/NNF. (-) Negatif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. HIDAYATULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket shabu dengan berat + 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos sepatu merk keyton, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastic bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 085219555500 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Res Narkoba Polres Kendari menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita anggota Res Narkoba Polres Kendari tiba di depan Lorong Pondok Gamalama yang saat itu melihat terdakwa hendak keluar Lorong dan saat itu anggota Res Narkoba pun menghadang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kost-kostan namun terdakwa terjatuh disamping kost-kostan, sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Res Narkoba pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "MANA BAHANMU" dan terdakwa menjawab "ADA PAK DIDALAM KOSTKU", dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kamar kostnya di Pondok Gamalama kemudian terdakwa pun mengatakan "ITU PAK DIDALAM DOS SEPATU" kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu merk keyton yang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, dan 2 (dua) buah plastic bening kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "KO BAWA DIMANA INI BAHAN" lalu terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ADA PAK SAYA OPOR SAMA ADIT” kemudian saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari pergi mencari ADITYA SADTA NUGRAHA dan sekitar jam 19.30 wita saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap ADITYA SADTA NUGRAHA dirumahnya di Lorong Unta Kec. Kemaraya Kota Kendari kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pireks yang berisikan shabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas api, 1 (satu) buah sumbu, 10 (sepuluh) sachet plastic bening, dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang ditemukan dilantai kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dengan Simcard 085255504690 milik ADITYA SADTA NUGRAHA yang ditemukan disaku celana, kemudian terdakwa dan ADITYA SADTA NUGRAHA dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**2. ILHAM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket shabu dengan berat + 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dos sepatu merk keyton, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastic bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 085219555500 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Gamalama Kamar 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari telah terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Res Narkoba Polres Kendari menuju ke tempat tersebut. kemudian sekitar pukul 16.00 Wita anggota Res Narkoba Polres Kendari tiba di depan Lorong Pondok Gamalama yang saat itu melihat terdakwa hendak keluar Lorong dan saat itu anggota Res Narkoba pun menghadang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kost-kostan namun terdakwa terjatuh disamping kost-kostan, sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Res Narkoba pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "MANA BAHANMU" dan terdakwa menjawab "ADA PAK DIDALAM KOSTKU", dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 disaku celana terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kamar kostnya di Pondok Gamalama kemudian terdakwa pun mengatakan "ITU PAK DIDALAM DOS SEPATU" kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dos sepatu merk keyton yang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, dan 2 (dua) buah plastic bening kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "KO BAWA DIMANA INI BAHAN" lalu terdakwa menjawab "ADA PAK SAYA OPOR SAMA ADIT" kemudian saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kendari pergi mencari ADITYA SADTA NUGRAHA dan sekitar jam 19.30 wita saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap ADITYA SADTA NUGRAHA dirumahnya di Lorong Unta Kec. Kemaraya Kota Kendari kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks yang berisikan shabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas api, 1 (satu) buah sumbu, 10 (sepuluh) sachet plastic bening, dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu yang ditemukan dilantai kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dengan Simcard 085255504690 milik ADITYA SADTA NUGRAHA yang ditemukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku celana, kemudian terdakwa dan ADITYA SADTA NUGRAHA dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**3.** ALBAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat  $\pm 63,07$  (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dos sepatu merk keyton, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 085219555500 milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Dos Sepatu Merk Keyton saat itulah ditemukan 1 (satu) buah Dos sepatu Merk Keyton yang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam Dos Sepatu merek Keyton yang tersimpan di dalam sebuah tas warna hijau, 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastik bening serta petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 milik terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sementara berada di jalan menuju Wua-wua tiba-tiba HENDRA menghubungi terdakwa yang mengatakan "ADA YANG MAU DITEMPEL INI" kemudian terdakwa menjawab "BAGIAN MANA" lalu HENDRA menjawab "DIDEKAT SPAZIO" kemudian terdakwa menuju ke Spazio saat tiba di Spazio, HENDRA menghubungi terdakwa mengatakan "DEPAN BARBER SHOP, DALAM THE KOTAK" selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Teh Kotak didepan Barber Shop setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat terdakwa tiba di rumah terdakwa membuka 1 (satu) buah Teh Kotak tersebut yang berisikan 63 (enam puluh tiga) paket shabu lalu terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah tas warna hijau yang terdakwa simpan di Laci Meja dikamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa menghubungi saksi ADITYA mengatakan "INI ADAMI" lalu saksi menjawab "OKE" lalu setelah itu terdakwa menghubungi ADITYA dan mengatakan "SAYA SUDAH TEMPEL MI DIBAWAH PAPAN NAMA LORONG". Kemudian pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa pergi ke kost terdakwa di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari sambil membawa sebuah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam jok motor, saat tiba di kost, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu ke dalam sebuah dos sepatu merk Keyton, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil sebagian dari salah satu paket shabu tersebut untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa menunggu kabar dari HENDRA untuk ditempelkan kepada pembeli.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa hendak pergi untuk mencuci helm, saat tiba diujung Lorong Gamalama tiba-tiba beberapa orang menghadang terdakwa lalu terdakwa saat itu langsung kembali ke kost dan saat tiba di samping kost terdakwa terjatuh kemudian terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang yang akhirnya saat itu terdakwa tahu bahwa orang-orang tersebut adalah Anggota dari Kepolisian, dan saat itu salah satu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan "MANA BAHANMU" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK DIDALAM KOSTKU" kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "ITU PAK DIDALAM DOS SEPATU" sambil terdakwa menunjuk Dos Sepatu Merk Keyton dan saat itulah ditemukan 1 (satu) buah Dos sepatu Merk Keyton yang berisikan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta 1 (satu) buah Bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah plastic bening kemudian saat itu terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian "KO BAWAH DIMANA INI BAHAN" dan terdakwa menjawab bahwa akan diserahkan kepada ADITYA kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) paket Shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm$  63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna Hijau;
- 1 (satu) buah bong beserta Pireks;
- 4 (empat) buah sendok shabu;
- 2 (dua) Plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dos Merk Keyton;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket shabu dengan berat  $\pm$  63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram yang tersimpan didalam sebuah tas warna hijau yang ditemukan di dalam sebuah Dos Sepatu Merk Keyton dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) buah plastik bening serta petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa sementara berada di jalan menuju Wua-wua tiba-tiba HENDRA menghubungi terdakwa yang mengatakan "ADA YANG MAU DITEMPEL INI" kemudian terdakwa menjawab "BAGIAN MANA" lalu HENDRA menjawab "DIDEKAT SPAZIO" kemudian terdakwa menuju ke Spazio saat tiba di Spazio, HENDRA menghubungi terdakwa mengatakan "DEPAN BARBER SHOP, DALAM TEH KOTAK" selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Teh Kotak didepan Barber Shop setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa tiba di rumah kemudian membuka 1 (satu) buah Teh Kotak tersebut yang berisikan 63 (enam puluh tiga) paket shabu lalu terdakwa memasukkannya ke dalam sebuah tas warna hijau yang terdakwa simpan di Laci Meja kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 117 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa menghubungi saksi ADITYA mengatakan "INI ADAMI" lalu saksi menjawab "OKE" lalu setelah itu terdakwa menghubungi ADITYA dan mengatakan "SAYA SUDAH TEMPEL MI DIBAWAH PAPAN NAMA LORONG". Kemudian pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa pergi ke kost terdakwa di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari sambil membawa sebuah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam jok motor, saat tiba di kost, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu di dalam sebuah dos sepatu merk Keyton, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil sebagian dari salah satu paket shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi, setelah itu terdakwa menunggu kabar dari HENDRA untuk ditempelkan kepada pembeli.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa hendak pergi untuk mencuci helm, saat tiba di ujung Lorong Gamalama tiba-tiba beberapa orang menghadang terdakwa lalu terdakwa saat itu langsung kembali ke kost dan saat tiba di samping kost terdakwa terjatuh kemudian terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang yang akhirnya saat itu terdakwa tahu bahwa orang-orang tersebut adalah Anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, dan saat itu salah satu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan "MANA BAHANMU" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK DIDALAM KOSTKU" kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ITU PAK DIDALAM DOS SEPATU" sambil terdakwa menunjuk Dos Sepatu Merk Keyton dan saat itulah ditemukan 1 (satu) buah Dos sepatu Merk Keyton yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket shabu serta petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Bong beserta pireks, 4 (empat) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah plastic bening kemudian saat itu terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian "KO BAWAH DIMANA INI BAHAN" dan terdakwa menjawab bahwa akan diserahkan kepada ADITYA kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4960/NNF/XII/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 43,2717 gram milik terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

## Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pondok Gamalama Kamar 1 Jalan Sapati Kel. Banggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari telah menemukan 43 (empat puluh tiga) paket shabu dengan berat  $\pm$  63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram yang tersimpan didalam sebuah tas warna hijau yang ditemukan di dalam sebuah Dos Sepatu Merk Keyton, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket Shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 63,07$  (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah tas warna Hijau, 1 (satu) buah bong beserta Pireks, 4 (empat) buah sendok shabu, 2 (dua) Plastik bening kosong, 1 (satu) buah dos Merk Keyton dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADINAL RAHIM Bin ABDUL RAHIM BAFADAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 43 (empat puluh tiga) paket Shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) gram,
  - 1 (satu) buah tas warna Hijau,
  - 1 (satu) buah bong beserta Pireks,
  - 4 (empat) buah sendok shabu,
  - 2 (dua) Plastik bening kosong,
  - 1 (satu) buah dos Merk Keyton;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam dengan simcard 085219555500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, SH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, SH.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD YANI, SH.,MH.,

I KETUT PANCARIA, SH.,

WAHYU BINTORO, SH.,

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22